

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM UPAYA
MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**

Makmur Ali, R. Murjiyanto

Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Perkembangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mampu mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mengacu pada studi dokumen, metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini akan di lakukan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat khususnya di Kantor Wali Kota Mataram, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Komisi Informasi Publik. Sumber dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara: Pejabat di lingkungan kantor Wali Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T), Pejabat pada Komisi Informasi Propinsi Nusa Tenggara

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat pelayanan instansi Wali Kota Mataram yang masih belum mampu menunjukan pelayanan yang sempurna sehingga masyarakat yang ingin mengurus berkas maupun data yang sesuai dengan kepentingannya, Belum mampu secara optimalisasi penerapan prinsip pemerintahan yang baik melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka, Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu di atasi atau diselesaikan oleh lembaga, Kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pegawai, Masih banyak jabatan tertentu yang masih belum di isi Kekurangan staf dan pegawai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya serta, Belum memahami secara keseluruhan tugas dan fungsi komisi informai publik sebagai lembaga pengontro mendorong Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan *Good Governance*.

Kata Kunci; Keterbukaan, Implementasi, Informasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berkembang yang dimana sedang berusaha mewujudkan Pemerintah yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang *good governance* yaitu Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai upaya untuk membentuk Pemerintahan seperti itu maka pada tanggal 30 April 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Provinsi, Sebagai dasar legalitas pelayanan publik. Pemerintahan Indonesia meng-undangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang itu maka akan mengakibatkan sanksi hukum sesuai dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebelum proses persidangan pemohon mencabut atau menarik sengketa informasi publik, maka panitera menerbitkan akta pembatalan *registrasi*. Komisi informasi merupakan salah satu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui media dan/atau adjudikasi nonlitgasi. Dengan mengacu pada pembahasasn di atas penulis memilih judul tesis: Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Provinsi Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Adapun jenis penelitian ini memakai penelitian normatif. penelitian dengan meode normatif adalah. Penelitian dengan model perpustakaan, jenis penelitian normatif merupakan penelitian yang mengutamakan studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.

METODE

Agar kiranya tidak melebar dalam metode pendekatan dalam penelitian maka Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*).

Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33' - 08° 38' Lintang Selatan dan 116° 04' - 116° 10' Bujur Timur. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff yang merupakan endapan alluvial yang berasasl dari kegiatan Gunung Rinjani, secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir. Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.4 °C sampai dengan 32.10 °C. Kelembapan maksimum 92% terjadi pada bulan

Januari, April, Oktober dan November, sedangkan kelembapan minimum 67% terjadi pada bulan Oktober.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Provinsi Di Kota Mataram Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Provinsi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional dan diklasifikasikan secara spesifik dalam berbagai pasal antara lain: pasal 20, pasal 21, pasal 28 f, dan pasal 28 j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Mataram merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi NTB yang telah menerapkan E-Government untuk memperbaiki pelayanan Pemerintahannya dengan menerbitkan instrumen baru yang berbasis online dan dikelola serta dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Aplikasi Lapor merupakan bagian dari modul aplikasi pendukung Smart City yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam pelayanan E-Government dengan konsep Government to Citizen. Konsep Government to Citizen melalui aplikasi Lapor Pemerintah Kota Mataram berharap dapat memudahkan dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengawasi Pemerintah dalam membuat kebijakan maupun dalam perbaikan kebijakan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Mataram. Dalam hal megupayakan memperkenalkan aplikasi lapor di tengah-tengah masyarakat Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan sosialisasi di berbagai daerah di kota Mataram, dengan tujuan memperkenalkan layanan publik yang berbasis teknologi kepada masyarakat.

Pelaksanaan aplikasi lapor yaitu secara berjenjang mulai dari admin pusat menuju ke admin daerah dan terakhir diterima oleh pejabat penghubung, berikut adalah sekilas alur kerja aplikasi Lapor berawal dari adanya laporan masuk melalui berbagai kanal yang diterima langsung oleh admin pusat. kemudian admin pusat akan melakukan verifikasi, menelaah dan segera meneruskan laporan tersebut kepada admin daerah yang dituju. selama 1-3 hari admin daerah akan menerima laporan yang diteruskan oleh admin pusat guna untuk diteruskan kepada pejabat penghubung instansi terkait.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Sebagai wujud kemudahan dalam sistem pemerinthan yang baik perlu ada perbaikan dan kemudahaman dalam proses pembuatan izin sehingga menabahnya kualitas pelayanan untuk menuju Pemerintahan yang baik. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berproses membangun system Pemerintahan yang

terbuka bagi setiap investor, maka dari itu diperlukan adanya modal atau investasi yang besar.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan tatanan sistem Pemerintahan daerah yang lebih demokratis, mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat dan para investor merupakan kewajiban utama bagi Pemerintah. Peranan Pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya, Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi Pemerintah terhadap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sehati merupakan salah satu cara dari Pemerintah Kota Mataram dalam menghilangkan kesan terutama pada pengusaha mikro, bahwa prosedur perizinan sulit ditembus dan mahal. Masyarakat sebagai pelaku usaha di Kota Mataram tentunya sangat membutuhkan proses perizinan yang cepat dan sederhana, ini tentunya menjadi sebuah agenda kerja BPMP2T Kota Mataram dalam menyikapi, permasalahan perizinan dikarenakan dalam hal pengajuan perizinan harus satu persatu sesuai dengan pembagian izin tersebut. Selain dari izin sehati ada juga istilah izin paket, perizinan paket adalah pelayanan perizinan dengan sistem penggabungan proses perizinan menjadi lebih singkat. Karena dengan penggabungan ini pemohon dapat menggabungkan beberapa izin yang dapat didaftarkan dalam satu kali dan diproses secara terpadu dan bersamaan serta pengelolaan administrasi berbasis teknologi aplikasi, sehingga menginput data cukup dilakukan sekali saja.

Komisi Informasi Provinsi

Komisi Informasi Provinsi adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi informasi Provinsi NTB pertama kali dibentuk pada Tanggal 8 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedudukan Komisi Informasi Provinsi NTB berkedudukan di Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB di Jalan Udayana No. 14 Mataram dengan Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi NTB berjumlah lima orang komisioner yang mencerminkan unsur dari Pemerintah dan unsur masyarakat.

Road Show ini dihayatkan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi atas hasil pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan secara rutin dalam tiga tahun terakhir. Pemeringkatan Badan Publik ini merupakan instrumen monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP.

Untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik perlu ada upaya atau terobosan yang baru dan berani sebagai langkah untuk menciptakan sistem Pemerintahan yang baik, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai ibu kota provinsi sekaligus menjadi panutan untuk beberapa kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasca UU KIP diberlakukan, beberapa Badan Publik sedikit demi sedikit telah melakukan perubahan dalam hal pemberian informasi ke publik. Dari pengalaman para pelaksana kehumasan Pemerintah, terlihat bahwa sejak diberlakukannya UU KIP, telah banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya, baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu kelembagaan, untuk mendapatkan informasi publik tentang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik.

Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Provinsi Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik Di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

Membangun Pemerintahan yang baik merupakan harapan dan cita-cita di setiap daerah yang selaras dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Hal demikian merupakan pekerjaan besar bagi setiap petinggi lembaga yang berada di lingkungan daerah atau kota yang ada di negara republik Indonesia. Kota Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai ibu kota provinsi sekaligus menjadi panutan untuk beberapa kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasca UU KIP diberlakukan, beberapa Badan Publik sedikit demi sedikit telah melakukan perubahan dalam hal pemberian informasi ke publik.

Pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kota Mataram Masih saja mengalami hambatan dan kendala di berbagai instansi yang ada. berdasarkan pengamatan dan hasil tinjauan lapangan penulis terhadap mengimplemenasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik Di Kota Mataram, masih banyak kekurangan yang harus ditambah dan diperbaiki secara administrasi maupun secara strategis.

1. Kantor Wali Kota Mataram masih kekurangan papan informasi sebagai petunjuk. Rencana kedepan Kantor Wali Kota Mataram akan memperlengkap papan informasi agar mempermudah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.
2. BPMP2T.
 - a. Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu di atasi atau diselesaikan oleh lembaga BPMP2T.
Rencana BPMP2T, kedepan melakukan perbaikan sistem supaya terhindar dari jalur instan
 - b. Kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pegawai.

- c. Kedepan pihak BPMP2T akan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai secara berkala.
3. Komisi Informasi Provinsi masih kekurangan pegawai Komisi Informasi Provinsi akan melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi kekosongan di kantor KIP.

kurang pahamnya pegawai Komisi Informasi Provinsi akan penting peranan lembaga dalam upaya membangun Pemerintahan yang baik. Komisi Informasi Provinsi, akan terus melakukan pembinaan secara pelatihan maupun seminar agar para pegawai mengerti akan kedudukan Komisi Informasi Provinsi dalam penyampaian informasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Ini, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Melalui Keterbukaan Informasi Provinsi antara lain:

Kantor Wali Kota Mataram.

Pihak Pemerintahan Kota Mataram melalui Layanan pengaduan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan Pemerintah melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau bisa di sebut sebagai (*LAPOR*). Adalah Sebagai bentuk penunjang pelayanan publik yang efektif dan terbuka aplikasi lapor dapat di akses melalui *website lapor.go.id*, via sms ke 1708. Pembuatan aplikasi ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Mataram untuk menuju *good governance* yang tentu dengan mengedepankan Asas:

- a. Asas Transparansi
- b. Asas Akuntabilitas
- c. Asas Responsive
- d. Asas Kesamaan Hak

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan banyaknya kendala-kendala yang di temukan di masing-masing instansi dan agar kedepannya mampu memberikan pelayanan secara sempurna maka penulis memberikan saran agar tercapainya pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut :

Kantor Wali Kota Mataram

- a. Memperlengkap papan informasi sebagai petunjuk
- b. Menambah indikator sebagai tolak ukur pelayanan publik yang baik

BPMP2T

- a. Perkuat jalur satu pintu agar tidak mudah calo masuk

- b. Tetap memberikan sosialisasi secara berkala dan pelatihan terhadap pegawai.

Komisi Informasi Provinsi

- a. Perlunya Perbaikan sarana serta fasilitas
- b. Segera menambah pegawai
- c. Berikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh pegawai

DAFTAR PUSTAKA

Arming, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Algemene Beginzeden van Besturen/ General Principle Of Good Administration) Jakarta – LAN, 2007.

Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Muh. Aziz Muslim dan Desy Hariyati, *Membuka Informasi Menuju Good Governance*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012.

Ermanto Fahamsyah. “*Hukum Penanaman Modal, Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal Indonesia*”, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015, hlm 90.

Himsar Silaba. *Pelayanan Publik di Era Reformasi*, Penerbit Semesta, Yogyakarta, 2014.

Hanitjo Suemitro. “*Metode Hukum Dan Jurimetri Ghalia*”. Indonesia. Jakarta, 1990.

Hardiyansyah. “*Komunikasi Pelayanan Publik*”. Yogyakarta: Gava Media, 2015.

Haris, Munawar. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam*, *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 11(1), pp.18-25, 2017.

Indrajit, R.E., et al. dkk. “*Electronic Government*”. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.

Inu Kencana Syafii. “*Pengantar Ilmu Pemerintahan*”, Jakarta, Refika Aditama, James, 2010.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Panduan Penyelenggaraan Situs Pemerintah Daerah*. Jakarta: KOMINFO, 2003.

Miftah Thoha. "Birokrasi dan Politik di Indonesia". Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Muhammad, R. Mihradi. "Kebebasan Informasi Publik Versi Rahasia Negara". Bogor Ghalia. Indonesia, 2011.

Moch Nazir. "*Metode Penelitian Ghalia Indonesia*", Jakarta, 1999.

Nunung Febrian aningsih. *Keterbukaan informasi Provinsi menuju tatanan Pemerintahan yang baik*, hal 34. Bandung, Erlanga, 2012.

Pandji Santosa. "*Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi Good Governance)*". Bandung: Pt. Refika Aditama, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UUD 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK. "Keterbukaan Informasi Publik." (2008).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

INTERNET

<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf> di akses Tanggal 24 Juli Pukul 23:02 WIB

<https://www.kompasiana.com/ganibazar/55009749a333113e0950fe97/apa-yang-dimaksud-dengan-informasi-publik> di akses tanggal 10 Juli Pukul 22:23 WIB

<https://www.literasipublik.com/pengertian-publik> akses Tanggal 21 Juli 2019 Pukul 16 :50 WIB

[http://www.googleweblight.com/2014/slideshare/mobile/aksisetapak/buku-pembaharuan-komisi-informasi. htm](http://www.googleweblight.com/2014/slideshare/mobile/aksisetapak/buku-pembaharuan-komisi-informasi.htm) diakses 20 juli 2019

https://www.researchgate.net/publikation/332227326_keterbukaan_informasi_public_untuk_mendukung_kinerja_asn_yang_berkarakter_dan_proporsional

WAWANCARA

Lalu safrudin selaku humas dan protokol sekda Mataram “wawancara hari selasas tanggal 15 Oktober 2019”

Uswatun khazah suratri kordinator badan BPMP2T “wawancara hari kamis tanggal 17 Oktober 2019”

H. Burhanudin selaku komisioner komisi informasi publik “wawancara tanggal 21 Oktober 2019”